

PERIZINAN JASA UMUM - RETRIBUSI  
2014

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 3 , LD.2014/NO.3. TLD NO. 3. HLM. 50

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN JASA UMUM.

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Retribusi Jasa Umum yang selama ini berlaku dipisahkan antara jenisnya dan ditetapkan dalam beberapa Qanun Kabupaten, dipandang perlu disesuaikan kembali pengaturannya. Untuk mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari PAD, maka pemerintah Kabupaten menetapkan Tarif Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya dalam satu Qanun.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU no. 1 Tahun 1970; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; Uu No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 74 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa Umum, Peninjauan Tarif Retribusi, Masa Retribusi atau Tahun Retribusi dan saat Retribusi Terhutang, Wilayah Pemungutan, Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pemeriksaan, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2014.
  - Hal-hal mengenai pelaksanaan Qanun ini lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 11 hlm

